



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324
Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912
M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH
Nomor : 138 Tahun 2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ARASTAMAR KECAMATAN SADANIANG
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkualitas dalam pelayanan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 45);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2013 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Arastamar Desa Ansiap Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah Tahun 2018, dengan Status Kelembagaan Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Piagam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada diktum pertama adalah bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk anak usia dini;
3. Memberikan pengarahan petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya;

- KETIGA : Satuan PAUD Arastamar Desa Ansiap Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanaan kegiatan Pembelajaran sesuai Program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
- KEEMPAT : Satuan PAUD Arastamar Desa Ansiap Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah berdiri sejak 16 Juni 2017.
- KELIMA : Ketentuan tambahan lainnya :
1. Ijin ini diberikan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain dan berlaku selama Penyelenggaraaan PAUD tersebut di selenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan yang berlaku.
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 26 November 2018

u



Tembusan :

1. Bupati Mempawah di Mempawah.
2. Kepala BP PAUD dan DIKMAS Kalbar di - Jungkat.
3. UPT. Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kec. Sadaniang
4. Arsip